

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah lingkungan yang rumit adalah masalah sampah, yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi kebersihan dan estetika lingkungan, tetapi juga memiliki banyak konsekuensi sosial, ekologi, dan kesehatan masyarakat. Sampah yang diproduksi setiap hari mencapai ribuan ton di banyak kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Banyak sampah berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, dan industri. Jenis sampah yang dihasilkan beragam, termasuk sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan, sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kaca, dan sampah berbahaya (B3) seperti baterai dan limbah medis.

Hambatan utama adalah banyaknya masyarakat yang belum memilah sampah dari rumah mereka, kurangnya pendidikan tentang pengelolaan sampah, dan kurangnya insentif untuk daur ulang. “Dalam pengelolaan sampah, metode dan teknik pengelolaan yang tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan” (Danang Aji Kurniawan & Ahmad Zaenal Santoso, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah telah diambil, seperti membangun sistem 3R (Reduksi, Penggunaan, Pengolahan), melarang kantong plastik sekali pakai, dan membangun tempat pengolahan sampah modern seperti incinerator dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia adalah kebersihan lingkungan, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup mereka. “Dalam pengelolaan sampah, peran serta masyarakat berarti kesediaan masyarakat untuk membantu program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa peran serta masyarakat, semua program pengelolaan sampah yang dirancang akan sia-sia” (Ayu Artiningsih et al., 2012). Lingkungan yang bersih menunjukkan tingkat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga alam dan ruang tinggal tetap sehat, tertata, dan nyaman. Kebersihan tidak hanya memastikan bahwa lingkungan fisik bebas dari sampah dan kotoran, tetapi juga memastikan bahwa udara tetap bersih, air tetap bersih, dan tanah tidak tercemar

oleh limbah berbahaya. Menjaga lingkungan tetap bersih memiliki banyak manfaat. Untuk kepentingan kesehatan, lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit seperti diare, demam berdarah, atau infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi karena sampah atau air yang tergenang. “Keberhasilan tidak hanya bergantung pada pemerintah; masyarakat juga berperan penting dalam prosesnya, karena hasilnya akan kembali kepada masyarakat. Sangat diharapkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, terutama karena mereka selain menjadi penghasil sampah aktif, juga belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan tempat mereka tinggal”(Marlina et al., 2021).

Selain itu, tingkat kebersihan lingkungan mempengaruhi tingkat kenyamanan dan estetika suatu tempat. Kota yang bersih biasanya lebih indah, menarik, dan memberikan rasa aman dan damai bagi penduduk dan turis. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan bersih. Dimulai dengan hal-hal sederhana seperti membuang sampah di tempatnya, membedakan sampah organik dan anorganik, membersihkan halaman rumah, dan berpartisipasi dalam kerja bakti atau program penghijauan. Pendidikan lingkungan harus dimulai di rumah, di sekolah, dan melalui kampanye publik dan media sosial. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan yang efektif. “Sampah harus dikelola dengan baik dan benar karena jika tidak, akan menjadi tempat perindukan vektor penyakit seperti lalat, kecoa, tikus, dan anjing. Penyakit yang terkait dengan sampah yang tidak dikelola dengan baik termasuk demam berdarah, disentri, dan *thypus*”(Rahman et al., 2020).

Hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah melakukan evaluasi kebijakan yang telah dibuat, salah satunya dengan evaluasi implementasi kebijakan. “ Sesuatu yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan harus memahami ukuran dan tujuan kebijakan sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat kepada pelaksana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran dasar dan tujuan kebijakan konsisten atau seragam”(Lestari, 2023),

Pemerintah harus memastikan lingkungan bersih dengan menyediakan tempat sampah yang memadai, sistem pengangkutan sampah yang rutin, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan pengawasan pencemaran industri. Untuk membuat orang jera, juga diperlukan aturan yang tegas dan sanksi bagi mereka yang melanggar kebersihan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah pemerintah baru-baru ini mencakup pengumpulan dan pengangkutan sampah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berhasil mengurangi sampah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan. Tidak kalah penting, peran komunitas lingkungan dan sektor swasta juga membantu upaya kebersihan. Banyak bisnis sekarang mulai bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan dengan mengurangi limbah, menggunakan bahan ramah lingkungan, dan mendukung program pelestarian.

Dari sumber berita yang peneliti baca sampah telah menjadi bagian yang tidak dapat tertinggal, seperti yang sering terjadi di Kota Batu. Meningkat dari tahun ke tahun masih belum ada kecenderungan untuk memaksimalkan pengelolaan. Sejak SE No. 660/2404/422.110/2023 diputuskan, warga Kota Batu dipaksa untuk melakukan pengelolaan sendiri. Saat ini, volume sampah di Kota Batu cukup tinggi. Dengan populasi 213.000 orang di Kota Batu, tidak mengherankan bahwa sampah mencapai 120 ton dari 24 desa atau kelurahan yang menumpuk di TPA Tlekung. “Pengelolaan sampah berbasis sumber ini dimaksudkan untuk dimulai dengan mengurangi sampah dari sumbernya sendiri, seperti individu, rumah tangga, lembaga, pasar, dan hotel. Semua wilayah menghadapi masalah kebutuhan akan lokasi TPA yang aman di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Batu. Bagaimana cara mendapatkan lokasi pembuangan sampah yang aman dan tepat adalah masalah yang dihadapi”(Anggraeni et al., 2021).

Tempat strategis di hulu DAS Brantas, Kota Batu, menghadapi masalah besar dalam pengelolaan sampah. Sejak 2017, tumpukan sampah di TPA Tlekung telah melampaui kapasitasnya dan mencapai 30 meter. Peningkatan produksi sampah, terutama dari sektor pariwisata, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Tempat pembuangan sampah (TPA) yang dibangun untuk menampung sampah selama sembilan tahun masih digunakan, menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko longsor yang membahayakan pemukiman warga. Lindi, sejenis limbah cair,

mencemari Sungai Sabrangan, menunjukkan masalah pengelolaan yang semakin parah. Ratusan kepala keluarga di daerah tersebut bergantung pada air dari sungai tersebut. Pencemaran ini sudah dirasakan sejak tahun 2020, dengan air sungai berwarna coklat dan bau menyengat. Meskipun protes warga terhadap masalah ini semakin meningkat, belum ada kemajuan yang dilihat. “Akibat banyaknya sampah yang masuk ke TPA di Desa Tlekung, terjadi penumpukan sampah yang melebihi batas yang mengakibatkan efek samping pada lingkungan seperti peningkatan bau sampah dan degradasi tanah di sekitar Desa Tlekung. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu berencana memperluas dan memperbaiki TPA Tlekung menjadi tempat edukasi wisata mengenai pengolahan sampah”(Y.T.A. Ginting et al., 2022).

Selain itu, Lahan merupakan hambatan. Di Kota Batu hanya ada satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan masyarakat sekitar mengeluh tentang bau sampah yang menyengat sepanjang hari, terutama di malam hari. Hal ini dipengaruhi karena sel sampah TPA sudah penuh, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini sedang mencari lahan baru. “Pemerintah Kota Batu dinilai kurang efektif dalam mengelola sampah. Ada banyak tempat pembuangan akhir (TPA) samain yang melebihi kapasitas TPA Tlekung, yang memerlukan perluasan lahan. Tentu saja, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang terlibat harus bekerja sama dengan baik dalam manajemen sampah” (Fitri et al., 2020).

Jika pengelolaan sampah tidak segera ditangani, hal itu dapat berdampak buruk pada banyak hal, termasuk lingkungan, kesehatan manusia, dan sosial dan ekonomi. Sampah dibiarkan menumpuk tanpa penanganan yang tepat, ia akan mencemari tanah, air, dan udara. Gas metana yang bau menyengat dihasilkan dari sampah organik yang membusuk, yang berkontribusi pada pemanasan global. Dalam hal kesehatan, sampah yang menumpuk dapat menjadi rumah bagi tikus, nyamuk, lalat, dan tikus. Hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, diare, demam berdarah, kolera, dan penyakit menular lainnya. Air lindi, atau air yang keluar dari timbunan sampah, yang meresap ke dalam tanah, juga dapat mencemari sumber air tanah yang dikonsumsi masyarakat.

Secara sosial, kondisi lingkungan yang kotor yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang buruk dapat mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup warga.

Karena kurangnya perhatian terhadap dampak sosial tempat pembuangan sementara atau TPA, masyarakat yang tinggal di sekitarnya sering mengalami penurunan kesehatan, bau tidak sedap, dan konflik dengan pemerintah daerah. “Dampak dari pemanasan global ini ditandai dengan adanya bencana alam dan bencana ekologis yang juga membawa dampak lanjutan pada keberlanjutan kehidupan”(Vonika, 2022). Selain itu, hal ini dapat mengurangi nilai estetika dan daya tarik suatu wilayah, serta potensi pariwisatanya. Di sisi ekonomi, konsekuensi dari pengelolaan sampah yang buruk dapat mengakibatkan biaya yang signifikan. Pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk penanganan darurat, pengobatan, dan infrastruktur lingkungan. Selain itu, potensi ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang hanya akan hilang jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah mengacu pada upaya pengelolaan yang dimulai di tempat sampah pertama kali dibuat; ini termasuk rumah, perkantoran, sekolah, pasar, industri, dan fasilitas umum lainnya. Metode ini menunjukkan betapa pentingnya memisahkan sampah dari sumbernya. Ini berarti memisahkan sampah organik (seperti sisa makanan dan daun), sampah anorganik (seperti plastik, kaca, dan logam), dan sampah berbahaya (seperti baterai atau limbah medis). “Hal ini dapat disebabkan oleh lokasi dan kondisi tempat pembuangan akhir sampah yang terlalu banyak, serta jumlah sampah yang lebih besar yang harus dikelola oleh wilayah tersebut. Prasarana dan sumber daya yang diperlukan masih kurang. Karena sarana dan prasarana TPA belum tersedia, banyak kendala lain dari pemerintah kota dan masyarakat yang rasional dan peduli terhadap kebersihan lingkungan tidak nyata”(Wijaya et al., 2022).

Daur ulang, komposting, dan pengolahan limbah lainnya menjadi lebih efektif dan ramah lingkungan dengan pengelolaan di tingkat sumber. Misalnya, rumah tangga dapat mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dapat disetor ke bank sampah atau pusat daur ulang. Sistem produksi bersih yang mengurangi limbah selama proses produksi industri dapat membantu mengelola sampah. Pengelolaan berbasis sumber ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Inilah alasan mengapa program ini sangat penting. Metode ini sangat bergantung pada

edukasi yang baik, fasilitas pendukung yang tersedia, dan partisipasi aktif semua orang dalam manajemen sampah yang berkelanjutan.

Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah di daerah. Perannya termasuk pembuatan kebijakan teknis pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, dan pengembangan program untuk mengurangi volume sampah melalui sosialisasi bahaya sampah dan mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Selain itu, DLH membantu pemanfaatan kembali sampah dengan membentuk bank sampah dan kelompok peduli sampah serta menyediakan sarana dan prasarana berkualitas tinggi untuk mendukung kebersihan dan penanganan sampah. “Berkurangnya volume sampah di masyarakat adalah tugas pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Fakta bahwa jumlah sampah setiap hari meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, harus berusaha menghentikan peningkatan volume sampah dengan mengurangi jumlah sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan Masyarakat”(Hasibuan, 2021).

Sementara menyediakan fasilitas seperti tempat sampah, armada pengangkut, dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan pelatihan dan pengawasan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun demikian, DLH masih menghadapi sejumlah tantangan dalam operasinya. Ini termasuk fasilitas persampahan yang tidak memadai, armada pengangkut yang buruk, teknik pengumpulan sampah yang tidak efisien, dan kurangnya peraturan yang mendukung pengelolaan sampah. Meskipun hasil di lapangan belum maksimal, DLH telah melakukan cukup. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat, DLH masih sangat penting.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan, dengan tujuan peneliti yang memiliki ketertarikan untuk mendalami lebih lanjut aktivitas dalam penelitian ini “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Batu”. Ditutupnya TPA Tlekung pada tanggal 30 Agustus 2023 menjadi awal tonggak pengelolaan sampah mandiri di Kota Batu. Sampah yang selama ini berasal dari masyarakat diangkut

petugas ke TPS - TPS (container) kemudian dibawa ke TPA Tlekung untuk dikelola. Namun dengan semakin meningkatnya volume sampah dan kondisi sampah yang tercampur mengakibatkan muncul masalah lingkungan. Sampah di TPA yang seharusnya hanya berisi residu kenyataannya dalam kondisi tercampur dan mengakibatkan sampah overload di TPA. Sampah tidak hanya menumpuk di landfill namun air lindi-pun tidak maksimal terolah di IPAL yang berpotensi mengakibatkan pencemaran. Bau dan potensi kebakaran akibat penumpukan gas metanapun menjadi masalah bagi warga disekitar lokasi TPA.

Penelitian ini dibuat atas adanya contoh studi kasus berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di Provinsi Bali. Informasi ini peneliti dapat dari beberapa media dan jurnal yang mengutip adanya kondisi persampahan Provinsi Bali pada tahun 2024. Pada tahun tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menyatakan bahwa timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton. “Pada tahun 2019, timbulan sampah Provinsi Bali mencapai 4.281 ton perhari, dengan 856,2 ton per hari dari sampah harian, dengan 60% dari sampah organik, 20% dari sampah plastik, 11% dari sampah kertas, dan 9% lainnya dari sampah logam, kaca, dan lainnya adalah sampah plastik. Dari jumlah tersebut, 49% dapat diproses dengan baik melalui TPS3R/TPST/Bank sampah saat ini, sementara 51% yang tersisa tidak dapat diproses dengan baik. Banyak sampah plastik yang tidak ditangani masuk ke saluran air sungai (20,7 ton/km²), pantai (3,9 ton/km²), dan daratan (2,1 ton/km²)”(Utama, 2023).

Salah satu penyebab meningkatnya timbulan sampah di Bali yaitu kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah begitupun juga dengan peningkatan wisatawan ke Bali. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, gaya hidup yang konsumtif, dan tingginya penggunaan kemasan plastic sekali pakai yang turut menjadi penyumbang tingginya volume sampah. Pada kasus ini pemerintahan Provinsi Bali memberikan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 yang berisi mengatur Gerakan Bali Bersih Sampah yang berfokus pada pengurangan penggunaan plastic sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber (TPS3R). terdapat 6 bidang utama fokus pada Surat Edaran tersebut yaitu kantor pemerintahan dan swasta, desa/kelurahan dan desa adat, pelaku usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, pasar, serta tempat ibadah.

“Perwali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 menetapkan aturan lengkap tentang pengelolaan sampah. Dalam Pasal 3 Perwali No. 66 Tahun 2020 menyebutkan peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan kesehatan, meningkatkan kesadaran, memanfaatkan sampah sebagai sumberdaya, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, evaluasi kebijakan ini dilakukan secara berkala setiap enam bulan dan berfokus pada seberapa efektif dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Tujuannya adalah untuk menjamin pengurangan volume sampah melalui pendekatan terpadu seperti TPS3R dan pengelolaan masyarakat mandiri”(Kota Batu, 2020). Selain itu, kebijakan yang mendukung pengelolaan mandiri, evaluasi menunjukkan keberhasilan dalam dimensi informasi melalui sosialisasi, lokakarya, dan media sosial. Sementara pembagian potensi sesuai tupoksi dinas dilakukan sesuai aturan, dukungan masyarakat cukup partisipatif, meskipun ada penolakan di sekitar TPA Tlekung setelah penutupan.

Dengan adanya kebijakan yang terbentuk di Kota Batu yang saat ini sedang dijalankan, pastinya masih diperlukan adanya evaluasi dalam implementasi kebijakan. Menurut William N. Dunn yang dikutip (Silitonga, 2020) “Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan, seperti seberapa jauh tindakan publik telah memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan. Selain itu, evaluasi membantu dalam penerapan teknik analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi.

Implementasi kebijakan sendiri adalah proses penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan eksekutif, atau putusan pengadilan, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan melibatkan aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama secara administratif untuk mewujudkan dampak nyata dari kebijakan tersebut. “Untuk memungkinkan kebijakan publik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus dimulai, dilaksanakan, dan dievaluasi. Tidak peduli seberapa baik kebijakan publik dibuat, hasilnya *output* dan *outcomes* hanya akan dirasakan, diperoleh, atau dinikmati oleh masyarakat atau sasaran kebijakan setelah dilaksanakan” (Sutmasa, 2021).

Oleh karena itu setiap kebijakan diperlukan adanya evaluasi implementasi kebijakan. Evaluasi implementasi kebijakan publik merupakan bagian terpenting dari siklus analisis kebijakan yang dilakukan setelah tahap implementasi dan monitoring, dengan tujuan utama mengidentifikasi kesenjangan antara rencana kebijakan yang dirancang dan realitas pelaksanaannya di lapangan. “Menurut William Dunn (2003), evaluasi kebijakan adalah proses yang dilakukan untuk menilai kinerja kebijakan yang dibuat dan diterapkan setelah dibuat dan diterapkan. Akibatnya, berdasarkan pemahaman tersebut Untuk melaksanakan evaluasi kebijakan publik, ada beberapa kriteria: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (*Adequacy*), Pemerataan (*Equity*), Responsivitas (*Responsiveness*), Ketepatangunaan (*Appropriateness*)” (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Ketidakmerataan sarana prasarana, kurangnya teknologi pengolahan sampah, partisipasi publik yang rendah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan terpadu adalah beberapa penghalang utama. Evaluasi ini menyarankan peningkatan fasilitas teknis dan pendidikan untuk optimalisasi, terutama setelah TPA Tlekung ditutup. Meskipun ada masalah non-teknis, kebijakan ini membantu mengelola sampah secara berkelanjutan di Kota Batu. Untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan William Dunn, dalam evaluasi kebijakan publik. Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan (*equity*), responsivitas, dan ketepatan adalah enam kriteria utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program atau kebijakan. Efisiensi adalah penilaian sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai tujuan, meskipun efisiensi adalah penilaian rasio antara input atau biaya yang dikeluarkan dan output yang dihasilkan.

. Kecukupan menilai apakah tingkat pencapaian sudah memadai untuk memenuhi skala masalah, pemerataan menilai apakah manfaat didistribusikan secara adil antar kelompok masyarakat, responsivitas menilai seberapa cepat dan tepat tanggapan terhadap kebutuhan, dan ketepatan menilai apakah kebijakan sesuai dengan nilai sosial dan prioritas yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang, untuk mengkaji lebih mendalam masalah tersebut maka yang menjadi penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana metode pengelolaan sampah di Kota Batu?
2. Sejauh apa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Batu dalam mengurangi volume sampah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan:

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruh pengelolaan sampah di Kota Batu yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sesuai berdasarkan rumusan masalah diatas:

- 1 Mengetahui dan meneliti bagaimana metode pengelolaan sampah di Kota Batu dilakukan
- 2 Mengetahui dan menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Batu dalam mengurangi volume sampah

1.4 Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis: Mengevaluasi Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batu khususnya pada Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan sumber pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis: Tujuan dari penelitian ini merupakan bentuk pengetahuan dari metode pengelolaan sampah dan implementasi evaluasi kebijakan di Kota Batu.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian tindakan yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan cara yang sistematis, efisien, dan ramah lingkungan. Untuk mengurangi efek negatif terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan estetika sambil memulihkan sumber daya melalui daur ulang.

Indonesia memiliki undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan sampah. Menurut undang-undang ini, sampah dibagi menjadi dua kategori: pengurangan sampah, yang mencakup pengurangan timbulan, penggunaan kembali, dan pengolahan; dan penanganan sampah, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Semua proses ini dimulai dengan pemilahan sampah menurut jenisnya, seperti organik atau anorganik, pengumpulan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Semua aspek pengelolaan sampah termasuk penanganan di tempat, pengumpulan, transportasi, dan pengolahan. Dengan kata lain, penanganan di tempat adalah semua tindakan yang dilakukan terhadap sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan. Penanganan di tempat dapat mempengaruhi penanganan sampah pada tahap pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah yang signifikan (Ariefahnoor et al., 2020).

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah proses menerapkan keputusan kebijakan penting, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan peradilan. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan melalui tindakan konkret yang diambil oleh pihak-pihak yang berpartisipasi dalam sektor publik dan swasta. Hal ini mencakup tindakan administratif yang terjadi antara perumusan kebijakan dan evaluasi, termasuk memberikan output kebijakan kepada kelompok sasaran untuk mencapai hasil yang diharapkan, seperti yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier. Implementasi ini dalam pemerintahan Indonesia terus berubah, melibatkan interaksi antar lembaga, sumber daya, dan stakeholders. Ini juga dipengaruhi oleh faktor seperti koordinasi, anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi hambatan lapangan. Kebijakan publik, menurut Dye, sebagaimana dikutip (Sutmasa, 2021) yang dilakukan pemerintah, alasan mereka melakukannya, dan konsekuensi dari tindakan tersebut yang berdampak pada cara orang hidup bersama.

1.5.3 Implementasi Evaluasi Kebijakan

Setelah implementasi, evaluasi kebijakan adalah proses penilaian menyeluruh terhadap kinerja suatu kebijakan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dampak, dan pencapaian tujuan. Analisis substansi kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil akhirnya adalah bagian dari kegiatan ini. Ini dilakukan untuk memberikan informasi yang jujur dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan selanjutnya tentang apakah kebijakan harus diperbaiki, dilanjutkan, atau dihentikan. Evaluasi di Indonesia dilakukan setelah kebijakan berjalan cukup lama, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas publik, menemukan penyimpangan, dan menghindari kesalahan yang sama. Ini sering dilakukan melalui pendekatan seperti evaluasi proses atau berorientasi tujuan. Menurut Moekijat, dikutip dalam Suaib (2016), evaluasi adalah upaya untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan memenuhi harapan. Menurut uraian di atas, evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan kebijakan secara sistematis, objektif, dan empiris untuk menilai tingkat kinerja dan menentukan apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Ahmad & Arif, M.Si, 2023).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dari pengelolaan sampah berdasarkan sumber melalui TPS3R dan TPA merujuk pada Batasan konsep yang digunakan dalam suatu kajian atau penelitian agar dapat diukur atau diamati secara seksama. Dalam pengelolaan sampah berdasarkan TPS3R dan TPA didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan teknis dan administratif yang meliputi pengurangan, pemilihan, pengumpulan, pengolahan, yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, lembaga, maupun pemerintah, yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan hidup Kota Batu.

Pada Penelitian ini penulis menggunakan teori dari William N. Dunn untuk melakukan evaluasi kebijakan ini, Dunn mengemukakan enam kriteria dalam evaluasi kebijakan. Hal ini juga merujuk pada judul penelitian "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Batu".

Menurut Dunn, dikutip dari (Zakirin & Arifin, 2022), terdapat 6 kriteria dalam evaluasi ini yaitu:

- 1.6.1 Efektivitas untuk mengukur apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai tujuan
- 1.6.2 Efisiensi digunakan untuk menilai seberapa besar usaha atau biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- 1.6.3 Kecakupan digunakan untuk menentukan apakah tingkat pencapaian hasil yang telah memadai hasil tersebut
- 1.6.4 Pemerataan(*Equity*) digunakan untuk memeriksa distribusi manfaat kebijakan secara adil diantara kelompok masyarakat
- 1.6.5 Responsivitas dapat mengukur seberapa cepat dan tepat kebijakan merespons kebutuhan atau perubahan kondisi
- 1.6.6 Ketepatan(*Appropriateness*) untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai, prioritas, dan konteks sosial yang ada.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang lebih menekankan Analisa. “Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya (Suryana, 2012)”. Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Yusanto pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penelitian kualitatif memiliki banyak pendekatan yang memungkinkan para peneliti untuk memilih salah satu pendekatan untuk menyesuaikan subjek penelitian mereka. “Selain itu, Yulianty & Jufri (2020) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil penelitian dapat dikomunikasikan dengan baik dan menjadi hasil yang layak. Dalam hal ini, tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari desain penelitian kualitatif secara menyeluruh(Fadli, 2021)”.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu serta beberapa lokasi TPS3R di Kota Batu. Dinas Lingkungan Hidup merupakan pemerintahan yang mengatur jalannya kebersihan lingkungan contohnya pengelolaan dan penanganan sampah, yang menjadi investigasi di Kota Batu.

1.7.3 Subjek Penelitian

Peneliti memilih informan yang ahli dalam permasalahan penelitian ini. Peneliti memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan ini. Oleh sebab itu, peneliti memilih kepengurusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu untuk melakukan investigasi dalam keterlibatan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang berdasarkan kebijakan secara sumber dan pengelolaan sampah TPA.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tentang pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dikumpulkan. Dalam kasus di mana penelitian menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, responden, atau individu yang merespon atau menjawab, dianggap sebagai sumber data baik pertanyaan tertulis dan lisan (V. Wiratna Sujarweni, 2014).

a. Data Primer

Penelitian mengandalkan data primer, yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, untuk menginformasikan hasil penelitiannya. Seperti data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batu, terkait peraturan kebijakan yang ada, melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pengetahuan.

b. Data Sekunder

Peneliti juga menggunakan data-data yang diterbitkan oleh Lembaga pemerintahan contoh sumber sekunder yang dapat ditelusuri untuk mendapatkan informasi terkait jenis penelitian yang

komprehensif. Peneliti juga menggunakan dokumen hukum, yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dan buku-buku tentang pengelolaan sampah.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data awal, wawancara dilakukan dengan individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan pengelolaan sampah. “Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan individu yang dimaksud untuk dipelajari”(Ummah, 2019). Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur tetapi tetap fleksibel. Penelitian ini dapat mengumpulkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola bank sampah, petugas tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan anggota masyarakat yang terlibat dalam aktivitas lingkungan. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan, tantangan yang dihadapinya, dan perspektif masyarakat tentang pengelolaan sampah.

b. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan perilaku terkait pengelolaan sampah di lokasi penelitian. Observasi termasuk aktivitas masyarakat dalam membuang, memilah, dan mengelola sampah serta kondisi fasilitas seperti bank sampah, TPA, atau TPS3R. Observasi ini dapat mendukung hasil wawancara membantu peneliti mendapatkan data yang lebih akurat dan tidak bias. Untuk menghindari pengaruh pada perilaku subjek yang diamati, observasi dilakukan secara non-partisipasi.

c. Dokumentasi

Data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber tertulis. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, laporan tahunan dari instansi terkait, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan artikel ilmiah atau publikasi dari lembaga penelitian dan organisasi lingkungan. Untuk memahami kerangka kebijakan, menentukan program pengelolaan sampah, dan mendukung dan membandingkan data primer lapangan, dokumen ini penting.

